



**PUTUSAN**

Nomor 180/Pid.B/2022/PN Tnn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Fenty Julius Kumaseh Alias Mots  
Tempat lahir : Passo  
Umur/Tanggal lahir : 40/5 Juli 1982  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Passo Jaga I Kec Kakas Barat  
Kabupaten Minahasa  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Fenty Julius Kumaseh Alias Mots ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Absalom Pondaag, S.H, Deylen Veronica Dien, S.H, Victor Maleke, S.H, Waranei Theo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaunang, S.H, yang adalah Advokat/Konsultan Hukum pada kantor DV&Partner yang beralamat kantor di Jalan Mapalus Kelurahan Rerewokan Kecamatan Tondano Barat Kabupaten Minahasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dibawah nomor 614/SK.Prak/2022/PN Tnn tanggal 18 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 180/Pid.B/2022/PN Tnn tanggal 14 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.B/2022/PN Tnn tanggal 14 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FENTY JULIUS KUMASEH alias MOTS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan yang mengakibatkan kematian” melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa FENTY JULIUS KUMASEH alias MOTS selama 5 (Lima) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah sweeter berwarna hitam dan bagian depan bertulisan OFF BEAT;
  - 1 (satu) buah celana jeans berwarna biru dengan merk LOWRYS FARM;
  - 1 (satu) buah kaos berwarna hitam yang bertuliskan di depan VERSACE;Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Tnn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menerangkan bertetap pada tuntutananya, demikian pula Terdakwa bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

### KESATU

Bahwa Terdakwa FENTY JULIUS KUMASEH Alias MOTS, pada hari Minggu tanggal 12 bulan Juni tahun 2022 sekitar pukul 20.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di Desa Tountimomor, Kec. Kakas Barat, Kab. Minahasa, atau setidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *Dengan sengaja merampas nyawa orang lain*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sebelum keluar dari rumah Terdakwa, Terdakwa mengambil senjata tajam jenis pisau badik miliknya dilemari kamar, kemudian Terdakwa dan Saksi JOVAN SUWAWA Alias SKY pergi ke acara di Desa Tountimomor, Kec. Kakas Barat, Kab. Minahasa yang merupakan acara dari saudara Terdakwa, di acara tersebut sudah terlebih dahulu ada Korban GABRIEL YOEL LOTAAN, Saksi KARLITOS SUBAYU, Saksi STEVANO KATUUK, Saksi FIDEL LONTAAN sedang mengkonsumsi minuman keras jenis cap tikus, juga di acara tersebut ada Saksi TASBIAH KASEGER, Saksi MARSHELA KASEGER, Saksi JOUISKE TOMPUNU, dan banyak orang lainnya, sesampainya di acara tersebut Terdakwa dan Saksi JOVAN SUWAWA Alias SKY juga ikut mengkonsumsi minuman keras jenis cap tikus dan duduk di dekat speaker di acara tersebut, setelah beberapa lama kemudian, Korban dan Saksi FIDEL LONTAAN yang adalah kakak beradik terlibat adu mulut di acara tersebut, kemudian Saksi JOVAN SUWAWA Alias SKY datang untuk meleraikan Korban dan Saksi FIDEL LONTAAN, kemudian Korban mengatakan kepada Saksi JOVAN SUWAWA Alias SKY "duduk saja, bukan urusan kamu, ini hanya masalah kakak adik" dan Saksi JOVAN SUWAWA Alias SKY kembali duduk, kemudian Korban bersama Saksi FIDEL LONTAAN ditarik keluar dari acara tersebut, selanjutnya tidak lama kemudian datang Korban dan langsung menendang ke arah Saksi

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOVAN SUWAWA Alias SKY dan membuat Saksi JOVAN SUWAWA Alias SKY terjatuh, kemudian melihat Saksi JOVAN SUWAWA Alias SKY ditendang oleh Korban, Terdakwa langsung mendekati Korban dan langsung memukul Korban, kemudian Terdakwa dan Korban terlibat perkelahian dan Korban mengambil kursi hendak memukul Terdakwa menggunakan kursi namun dapat ditangkis Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam jenis pisau badik yang diselipkan dipinggangnya, melihat Terdakwa sudah memegang senjata tajam Korban langsung berjalan mundur dan hendak menjauh dari Terdakwa, tetapi kemudian Korban terjatuh dan Terdakwa langsung mendekati Korban dan menikamkan senjata tajam kearah Korban dan mengenai kaki kiri Korban, kemudian Terdakwa langsung melarikan diri kearah kebun, selanjutnya Korban dibawa ke rumah sakit dan meninggal dunia di rumah sakit;

- Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Budi Setia Langowan Nomor 17/VER/RSBS/VI/2022 dan ditandatangani oleh dr. Jessica Sumilat, tanggal 12 Juni 2022 dengan hasil pemeriksaan :
  - Ditemukan luka tikam di daerah betis sebelah kiri bawah ukuran kedalam lima sampai enam sentimeter;
  - Saat pemeriksaan pasien tampak sangat sesak nafas, pendarahan di luka;
  - Sementara Tindakan pasien meninggal gagal nafas pada jam dua puluh tiga lewat sepuluh menit;

Kesimpulan :

- Keadaan tersebut disebabkan oleh rudapaksa dengan benda tajam;
- Hal ini mendatangkan maut/meninggal;
- Surat Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian No. 7102-KM-14072022-0008 yang dikeluarkan di Minahasa tanggal 14 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Meidy Rengkuan, S.H., MAP., menyatakan bahwa di Desa Tountimomor pada tanggal 12 Juni 2022 telah meninggal dunia seorang bernama GABRIEL YOEL LONTAAN;

**Perbuatan Terdakwa FENTY JULIUS KUMASEH Alias MOTS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;**

**ATAU**

**KEDUA**

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa FENTY JULIUS KUMASEH Alias MOTS, pada hari Minggu tanggal 12 bulan Juni tahun 2022 sekitar pukul 20.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di Desa Tountimomor, Kec. Kakas Barat, Kab. Minahasa, atau setidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi JOVAN SUWAWA Alias SKY, pergi ke acara saudara Terdakwa di Desa Tountimomor, Kec. Kakas Barat, Kab. Minahasa, sesampainya diacara tersebut Terdakwa dan Saksi JOVAN SUWAWA Alias SKY mengkonsumsi minuman keras jenis cap tikus, kemudian diacara tersebut Korban GABRIEL YOEL LOTAAN dan Saksi FIDEL LONTAAN yang merupakan kakak beradik terlibat adu mulut, melihat hal itu Saksi JOVAN SUWAWA Alias SKY pergi kearah Korban dan Saksi FIDEL LONTAAN dan melerai mereka, kemudian Korban mengatakan kepada Saksi JOVAN SUWAWA Alias SKY “duduk saja, bukan urusan kamu, ini hanya masalah kakak adik”, kemudian Saksi JOVAN SUWAWA Alias SKY Kembali duduk dan melanjutkan mengkonsumsi minuman keras jenis cap tikus, kemudian Korban dan Saksi JOVAN SUWAWA Alias SKY ditarik keluar oleh beberapa orang karena sudah membuat keributan diacara tersebut, selang beberapa lama kemudian tiba-tiba datang Korban dan langsung menendang kearah Saksi JOVAN SUWAWA Alias SKY dan membuat Saksi JOVAN SUWAWA terjatuh, melihat kejadian tersebut, Terdakwa langsung mendekati dan memukul Korban, dan terlibat perkelahian antara Terdakwa dengan Korban dan beberapa orang yang ada diacara tersebut, kemudian Terdakwa lari menjauhi Korban, dan Korban mengejar Terdakwa dengan membawahi kursi, kemudian Korban memukulkan kursi kepada Terdakwa namun dapat ditangkis Terdakwa, Kemudian Terdakwa mengeluarkan senjata tajam yang sudah diselipkan di pinggangnya sebelum datang ditempat acara tersebut, melihat Terdakwa memegang senjata tajam Korban langsung berjalan mundur hendak menjauhi Terdakwa, kemudian Terdakwa mengejar Korban, dan Korban terjatuh dengan posisi wajah menghadap ketanah dan posisi badan lurus, kemudian Terdakwa langsung menikamkan senjata tajam yang sudah dipegang Terdakwa kearah Korban dan mengenai kaki kiri

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Korban, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Korban “berdoa jo dulu ngana dari kita nda mo se mati” (berdoa saja dulu kamu, karena tidak akan saya bunuh), kemudian Terdakwa langsung melarikan diri kearah kebun, selanjutnya Korban dibawah ke rumah sakit oleh beberapa orang yang ada ditempat itu, dan Korbanpun meninggal di rumah sakit;

- Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Budi Setia Langowan Nomor 17/VER/RSBS/VI/2022 dan ditandatangani oleh dr. Jessica Sumilat, tanggal 12 Juni 2022 dengan hasil pemeriksaan :

- Ditemukan luka tikam di daerah betis sebelah kiri bawah ukuran kedalam lima sampai enam sentimeter;
- Saat pemeriksaan pasien tampak sangat sesak nafas, pendarahan di luka;
- Sementara Tindakan pasien meninggal gagal nafas pada jam dua puluh tiga lewat sepuluh menit;

Kesimpulan :

- Keadaan tersebut disebabkan oleh rudapaksa dengan benda tajam;
- Hal ini mendatangkan maut/meninggal;

- Surat Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian No. 7102-KM-14072022-0008 yang dikeluarkan di Minahasa tanggal 14 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Meidy Rengkuan, S.H., MAP., menyatakan bahwa di Desa Tountimomor pada tanggal 12 Juni 2022 telah meninggal dunia seorang bernama GABRIEL YOEL LONTAAN;

**Perbuatan Terdakwa FENTY JULIUS KUMASEH Alias MOTS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi JEMMY LONTAAN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pembunuhan yaitu Terdakwa Fenty Kumaseh Alias Mots dan yang menjadi korbannya adalah Gabriel Lontaan Alias Peret;
- Bahwa saksi kenal dengan korban Gabriel Lontaan Alias Peret yang merupakan anak kandung saksi, dan Terdakwa Fenty Kumaseh Alias mots saksi hanya mengenali wajahnya;
- Bahwa peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu malam tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di Desa Tountimomor Jaga III Kecamatan Kakas Barat Kabupaten Minahasa tepatnya di rumah Keluarga Kaeng-Langi yang pada saat itu sedang ada acara;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak berada di tempat kejadian tersebut, saksi hanya diberitahu oleh istri saksi, dimana saat itu saksi ditelepon oleh istri saksi dan mengatakan bahwa anak saksi yaitu korban Gabriel Lontaan Alias Peret sedang berada di rumah sakit dan sudah meninggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah sebelumnya antara korban Gabriel Lontaan Alias Peret dan Terdakwa Fenty Kumaseh Alias Mots;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022, saksi sedang berada diacara ulang tahun dan saat itu istri saksi menelepon dan mengatakan bahwa anak saksi yaitu korban Gabriel Lontaan Alias Peret sedang berada di rumah sakit, kemudian saksi bertanya kepada istri saksi "sedang apa di rumah sakit ?", kemudian istri saksi mengatakan bahwa anak saksi korban Gabriel Lontaan telah ditikam, kemudian saat saksi ingin pergi ke rumah sakit, istri saksi menelepon kembali dan mengatakan bahwa anak saksi sudah meninggal dunia;
- Bahwa korban Gabriel Lontaan Alias Peret meninggal dunia dengan luka tusuk di kaki kiri;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi;

## 2. Saksi KARLITOS SUBAYU KASEGER Alias MEXI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak penganiayaan yang membuat korban meninggal dunia;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Tnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pembunuhan adalah Terdakwa Fenty Kumaseh Alias Mots dan yang menjadi korbannya adalah Gabriel Lontaan Alias Peret;
- Bahwa saksi kenal dengan korban Gabriel Lontaan Alias Peret yang adalah teman saksi, dan Terdakwa Fenty Kumaseh Alias Mots saksi hanya mengenali wajahnya;
- Bahwa peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu malam tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di Desa Tountimomor Jaga III Kecamatan Kakas Barat Kabupaten Minahasa tepatnya di rumah Keluarga Kaeng-Langi yang pada saat itu sedang diadakan acara di rumah tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa Fenty Kumaseh Alias Mots melakukan pembunuhan kepada korban Gabriel Lontaan Alias Peret dengan cara pada saat posisi kedua kaki lurus kebelakang kemudian Terdakwa Fenty Kumaseh Alias Mots yang sudah memegang senjata tajam jenis pisau badik ditangan kanannya, menusukkan senjata tajam jenis pisau badik tersebut ke bagian betis kiri korban Gabriel Lontaan Alias Peret sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa awalnya saksi berada di acara tersebut, saat itu saksi sedang bersama dengan saksi Stevano Katuuk Alias Lebar, saksi Fidel Lontaan Alias Mongol, saksi Jovan Suwawa Alias Sky, Terdakwa Fenty Kumaseh Alias Mots, dan teman-teman saksi lainnya yang sedang duduk mengkonsumsi minuman keras jenis captikus di acara tersebut, kemudian saksi keluar dari tempat duduk untuk pergi mengambil minuman keras jenis captikus didalam rumah, kemudian saat saksi kembali lagi saksi melihat Fidel Lontaan Alias Mongol sedang adu mulut bersama dengan korban Gabriel Lontaan Alias Peret, kemudian saksi melihat ada seorang laki-laki yang menarik korban Gabriel Lontaan Alias Peret untuk pergi dari tempat lelaki Fidel Lontaan Alias Mongol berada, kemudian saksi melihat korban Gabriel Lontaan Alias Peret kembali lagi dan berjalan kearah saksi Jovan Suwawa Alias Sky dan kemudian saksi melihat korban Gabriel Lontaan Alias Peret menendang dengan menggunakan kaki kanan kearah saksi Jovan Suwawa Alias Sky yang sedang duduk dan kemudian saksi Jovan Suwawa Alias Sky terjatuh dari tempat duduk dan juga korban Gabriel Lontaan Alias Peret ikut terjatuh, saat itu saksi melihat korban Gabriel Lontaan Alias Peret terjatuh dengan

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





posisi kepala menghadap ke tanah dan kedua kakinya lurus kebelakang, kemudian saksi melihat Terdakwa Fenty Kumaseh Alias Mots yang saat itu berdiri, mencabut senjata tajam yang diselipkan dicelananya dan memegang senjata tajam jenis pisau badik di tangan kanannya, kemudian Terdakwa Fenty Kumaseh Alias Mots langsung menikamkan senjata tajam kearah betis kiri korban Gabriel Lontaan Alias Peret sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi melihat Terdakwa Fenty Kumaseh Alias Mots langsung berlari kearah hutan-hutan, selanjutnya saksi melihat lelaki Jovan Suwawa Alias Sky langsung mencabut senjata tajam miliknya yang diselipkan dipinggang celananya dengan menggunakan tangan kanan kemudian saksi Marsya Kaseger Alias Cita langsung memeluk korban Gabriel Lontaan Alias Peret dan kemudian saksi melihat lelaki Fidel Lontaan Alias Mongol langsung menarik dengan menggunakan kedua tangannya saksi Jovan Suwawa Alias Sky sehingga membuat lelaki Fidel Lontaan Alias Mongol terjatuh, dan saat saksi Jovan Suwawa Alias Sky akan menikam lelaki Fidel Lontaan Alias Mongol, saksi melihat saksi Stevano Katuuk Alias Lebar dengan menggunakan kursi plastik menghalangi saksi Jovan Suwawa Alias Sky yang akan menikam lelaki Fidel Lontaan Alias Mongol, selanjutnya saksi sudah tidak mengetahuinya, kemudian saksi melihat korban Gabriel Lontaan Alias Peret terjatuh dan saksi melihat saksi Stevano Katuuk Alias Lebar langsung mengangkat korban Gabriel Lontaan Alias Peret dan kemudian korban Gabriel Lontaan Alias Peret meminta air minum dan kemudian dengan menggunakan sepeda motor korban Gabriel Lontaan Alias Peret dibawa ke rumah sakit oleh seorang lelaki dan saksi Marsya Kaseger Alias Cita;

- Bahwa jarak saksi pada saat saksi melihat kejadian tersebut sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa korban Gabriel Lontaan Alias Peret meninggal dunia dengan luka tusuk di kaki kiri;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi;

### 3. Saksi **STEVANO KATUUK Alias LEBAR**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya penganiayaan yang membuat korban meninggal dunia;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan adalah Terdakwa Fenty Kumaseh Alias Mots dan yang menjadi korbannya adalah Gabriel Lontaan Alias Peret;
- Bahwa saksi kenal dengan korban Gabriel Lontaan Alias Peret yang adalah teman saksi, dan Terdakwa Fenty Kumaseh Alias Mots saksi hanya mengenali wajahnya;
- Bahwa peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu malam tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di Desa Tountimomor Jaga III Kecamatan Kakas Barat Kabupaten Minahasa tepatnya di rumah Keluarga Kaeng-Langi yang pada saat itu sedang diadakan acara di rumah tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa Fenty Kumaseh Alias Mots melakukan pembunuhan kepada korban Gabriel Lontaan Alias Peret dengan cara pada saat posisi korban Gabriel Lontaan Alias Peret terjatuh dengan kepala menghadap ke tanah dengan posisi kedua kaki lurus ke belakang kemudian Terdakwa Fenty Kumaseh Alias Mots yang sudah memegang senjata tajam jenis pisau badik ditangan kanannya, menusuk senjata tajam jenis pisau badik tersebut ke bagian betis kiri korban Gabriel Lontaan Alias Peret sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa awalnya saksi berada diacara tersebut, saat itu saksi sedang bersama dengan lelaki Karlitos Kaseger Alias Mexi, lelaki Fidel Lontaan Alias Mongol dan teman-teman saksi lainnya sedang duduk mengkonsumsi minuman keras jenis captikus, kemudian saksi melihat lelaki Fidel Lontaan Alias Mongol ditegur oleh korban Gabriel Lontaan Alias Peret, kemudian datang saksi Jovan Suwawa Alias Sky dan Gabriel Lontaan mengatakan "duduk jo kwa ngana bu kang ngana pe urusan" (duduk saja kamu bukan urusan kamu), kemudian datang orang-orang berkumpul dan kemudian saksi Marsya Kaseger Alias Cita menarik korban Gabriel Lontaan Alias Peret untuk keluar dari tempat kejadian tersebut, dan kemudian korban Gabriel Lontaan Alias Peret kembali lagi dan selanjutnya korban Gabriel Lontaan Alias Peret menendang saksi Jovan Suwawa Alias Sky yang sedang duduk namun tidak mengenai, kemudian saksi melihat saksi Jovan Suwawa Alias Sky terjatuh dari tempat duduknya dan korban Gabriel

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lontaan Alias Peret ikut terjatuh, dimana saat itu korban Gabriel Lontaan Alias Peret terjatuh dengan posisi kepala menghadap ke tanah dan kedua kakinya lurus kebelakang, kemudian saksi melihat Terdakwa Fenty Kumaseh Alias Mots yang saat itu sudah berdiri dengan tangan kanannya yang sudah memegang senjata tajam jenis pisau badik, kemudian Terdakwa Fenty Kumaseh Alias Mots langsung menikamkan senjata tajam yang dipegang ditangan kanannya kearah betis kiri korban Gabriel Lontaan Alias Peret sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi melihat saksi Marsya Kaseger Alias Cita langsung memeluk korban Gabriel Lontaan Alias Peret dan saksi melihat saksi Jovan Suwawa Alias Sky yang sudah memegang senjata tajam di tangan kanannya bergerak kearah korban Gabriel Lontaan Alias Peret namun tidak jadi dan saksi Jovan Suwawa Alias Sky mundur kemudian saksi Jovan Suwawa melihat lelaki Fidel Lontaan Alias Mongol dan kemudian mencoba menikam lelaki Fidel Lontaan Alias Mongol dengan posisi saat itu lelaki Fidel Lontaan Alias Mongol sudah terjatuh, melihat hal tersebut saksi langsung mengambil kursi plastik dan kemudian menghalangi saksi Jovan Suwawa Alias Sky, kemudian saksi langsung mengangkat korban Gabriel Lontaan Alias Peret yang sudah terjatuh, kemudian korban Gabriel Lontaan Alias Peret meminta air minum, selanjutnya saksi membawa korban Gabriel Lontaan Alias Peret naik ke atas motor dan kemudian membawa korban Gabriel Lontaan ke rumah sakit;

- Bahwa jarak saksi pada saat melihat kejadian tersebut sangat dekat, dimana saksi saat itu berada tepat disamping Terdakwa sehingga saksi dapat melihat dengan jelas kejadian yang terjadi saat itu;
- Bahwa menurut saksi alasan sehingga Terdakwa Fenty Kumaseh Alias Mots menikam korban Gabriel Lontaan Alias Peret karena Terdakwa Fenty Kumaseh melihat saksi Jovan Suwawa Alias Sky ditendang oleh korban Gabriel Lontaan Alias Peret, karena saksi Jovan Suwawa merupakan teman dari Terdakwa Fenty Kumaseh Alias Mots;
- Bahwa korban Gabriel Lontaan Alias Peret meninggal dunia dengan luka tusuk di kaki kiri;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi;



**4. Saksi JOVAN SUWAWA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya penganiayaan yang membuat korban meninggal dunia;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan adalah Terdakwa Fenty Kumaseh Alias Mots dan yang menjadi korbannya adalah Gabriel Lontaan Alias Peret;
- Bahwa saksi kenal dengan korban Gabriel Lontaan Alias Peret yang adalah teman saksi, dan Terdakwa Fenty Kumaseh Alias Mots saksi hanya mengenali wajahnya;
- Bahwa peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu malam tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di Desa Tountimomor Jaga III Kecamatan Kakas Barat Kabupaten Minahasa tepatnya di rumah Keluarga Kaeng-Langi yang pada saat itu sedang diadakan acara di rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa Fenty Kumaseh Alias Mots melakukan pembunuhan karena korban Gabriel Lontaan Alias Peret memukul Terdakwa Fenty Kumaseh Alias Mots dan juga memukul saksi sehingga Terdakwa Fenty Kumaseh Alias Mots membalas dengan menikam korban Gabriel Lontaan Alias Peret;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 wita, saksi bersama dengan Terdakwa Fenty Kumaseh Alias Mots pergi ke Kawangkoan menggunakan sepeda motor untuk menjemput jenazah teman saksi, kemudian sekitar pukul 19.00 wita saksi bersama dengan Terdakwa Fenty Kumaseh Alias Mots kembali pulang, kemudian saat di jalan Terdakwa Fenty Kumaseh Alias Mots memanggil saksi untuk pergi di acara baptisan saudara Terdakwa Fenty Kumaseh Alias Mots, selanjutnya saat tiba di acara baptisan, keluarga yang sedang membuat acara memanggil kami untuk makan, kemudian setelah saksi bersama Terdakwa Fenty Kumaseh Alias Mots selesai makan, kemudian kami duduk bersama dengan orang-orang yang ada diacara tersebut sambil mengkonsumsi minuman keras jenis captikus, kemudian sekitar 1 (satu) jam duduk-duduk, korban Gabriel Lontaan Alias Peret bersama adiknya sedang beradu mulut, kemudian saksi pergi meleraikan mereka dan saat itu saksi mengatakan kepada mereka "sudah jo kwa ngoni dua kaka ade mo baku salah, ba cerita bae ko" (sudahlah, kalian kakak beradik



jangan ada permasalahan, bicarakan dengan baik-baik saja), kemudian adik dari korban mengatakan “iya ka”, dan saat itu suasana sudah reda kemudian saksi duduk kembali dan saksi melihat korban Gabriel Lontaan Alias Peret bersama dengan adiknya pergi keluar dari bangsal acara baptisan dan kemudian datang lelaki Deiver Sanger Alias Depo bersama dengan adik dari korban Gabriel Lontaan Alias Peret, kemudian saat itu lelaki Deiver Sanger Alias Depo mengatakan kepada saksi “bacerita bae ngoni dua” (kalian berdua berbicara baik-baik), kemudian saat itu saksi terkejut karena saksi merasa tidak ada masalah dan saat itu saksi mengatakan kepada lelaki Deiver Sanger Alias Depo “nda ada masalah kita deng dia mo ba cerita bae apa?” (saya tidak ada masalah dengan dia, mau bicara baik-baik apa?), kemudian adik dari korban Gabriel Lontaan Alias Peret menendang saksi menggunakan kaki kanand an mengenai wajah saksi, dan saat itu saksi terjatuh kemudian Terdakwa Fenty Kumaseh Alias Mots melihat saksi yang sudah terjatuh langsung mengangkat saksi, kemudian saat Terdakwa Fenty Kumaseh Alias Mots mengangkat saksi, korban Gabriel Lontaan Alias Peret bersama adiknya dan beberapa orang langsung memukul saksi bersama dengan Terdakwa Fenty Kumaseh Alias Mots, kemudian saksi langsung mengambil kursi untuk menangkis kemudian saksi langsung berdiri dan mengambil kaca mata saksi yang terjatuh, kemudian saksi melihat Terdakwa Fenty Kumaseh Alias Mots dikejar dan dipukuli dengan kursi oleh korban Gabriel Lontaan Alias Peret bersama dengan adiknya dan orang-orang yang saksi tidak kenali, kemudian sebagian orang yang mengejar Terdakwa Fenty Kumaseh Alias Mots salah satunya adik dari korban Gabriel Lontaan Alias Peret yang saat itu ingin memukul saksi yang kemudian adik dari korban Gabriel Lontaan Alias Peret menendang saksi dari belakang dan kemudian adik dari korban Gabriel Lontaan Alias Mots terjatuh, saat adik dari korban Gabriel Lontaan terjatuh, saksi terkejut dan saksi mencabut sebilah pisau badik dengan maksud untuk menakuti adik korban agar adik korban tidak memukul saksi, kemudian saat orang-orang yang berada diacara tersebut langsung menahan saksi sambil berteriak “lepas itu pisau”, kemudian saksi mengangkat pisau saksi dengan menggunakan tangan dan saksi mengatakan “kita nda ba tikang, kita cuma mo gertak pa dia





supaya dia nda mo pukul pa kita" (saya tidak menikam, saya hanya mau menggertak dia supaya dia tidak memukul saya), kemudian saksi langsung memberikan pisau milik saksi kepada anggota polisi yang saat itu ada di acara tersebut, kemudian saat itu saksi melihat korban Gabriel Lontaan Alias Peret sudah berdarah, dan orang-orang yang berada diacara tersebut langsung memegang korban Gabriel Lontaan Alias Peret, selanjutnya saksi kemudian langsung pulang ke rumah;

- Bahwa jarak saksi pada saat saksi melihat kejadian tersebut sekitar 15 (lima belas) meter;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi;

**5. Saksi TASBIAH DEISY MARSYA CIKITA KASEGER Alias CITA,** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya penganiayaan yang membuat korban meninggal dunia;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan adalah Terdakwa Fenty Kumaseh Alias Mots dan yang menjadi korbannya adalah Gabriel Lontaan Alias Peret;
- Bahwa saksi kenal dengan korban Gabriel Lontaan Alias Peret yang adalah pacar saksi, dan Terdakwa Fenty Kumaseh Alias Mots saksi hanya mengenali wajahnya pada saat terjadi peristiwa tersebut;
- Bahwa peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu malam tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di Desa Tountimomor Jaga III Kecamatan Kakas Barat Kabupaten Minahasa tepatnya di rumah Keluarga Kaeng-Langi yang pada saat itu sedang diadakan acara di rumah tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 saksi sedang berada di acara tepatnya di Desa Tountimomor Jaga III Kecamatan Kakas Barat Kabupaten Minahasa, dan pada saat itu saksi melihat bahwa pacar saksi yaitu korban Gabriel Lontaan Alias Peret sedang bercerita dengan adiknya lelaki Fidel Lontaan Alias Mongol, lalu saksi melihat saksi Jovan Suwawa Alias Sky datang dan berdiri didepan korban Gabriel Lontaan Alias Peret dan lelaki Fidel Lontaan, lalu saksi Marshela Kaseger Alias Sela mengatakan kepada saksi untuk membawa pergi korban Gabriel Lontaan Alias Peret, kemudian saksi langsung mengajak korban Gabriel Lontaan Alias Peret untuk



pergi dan pada saat kami pergi kami singgah di satu rumah dan saksi menegur korban Gabriel Lontaan Alias Peret, setelah itu korban Gabriel Lontaan Alias Peret langsung pergi kembali ke acara sebelumnya dan saksi dan saksi Marshela Kaseger Alias Sela yang pada saat itu sedang bersama-sama mendengar keributan di acara sebelumnya, dan kami langsung bergegas pergi kembali ke acara dan dalam perjalanan saksi berlari dan saksi bertemu dengan pacar saksi korban Gabriel Lontaan Alias Peret yang pada saat itu juga sedang berlari ke arah saksi dan korban Gabriel Lontaan Alias Peret langsung terjatuh disamping saksi Marshela Kaseger Alias Sela dan saksi melihat saksi Jovan Suwawa Alias Sky sedang berlari dengan memegang senjata tajam ke arah korban Gabriel Lontaan Alias Peret dan saksi langsung bergegas memeluk korban Gabriel Lontaan dan berteriak minta tolong, kemudian datang lelaki Vano Katuuk dan menolong untuk memuat di kendaraan motor dan langsung mengantarnya di rumah sakit;

- Bahwa jarak pada saat saksi melihat kejadian tersebut sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa korban Gabriel Lontaan Alias Peret meninggal dunia dengan luka tusuk di kaki kiri;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi;

**6. Saksi MARSHELA KASEGER Alias SELA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya penganiayaan yang membuat korban meninggal dunia;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan adalah Terdakwa Fenty Kumaseh Alias Mots dan yang menjadi korbannya adalah Gabriel Lontaan Alias Peret;
- Bahwa saksi kenal dengan korban Gabriel Lontaan Alias Peret yang adalah teman dekat saksi, dan Terdakwa Fenty Kumaseh Alias Mots saksi juga mengenalnya;
- Bahwa peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu malam tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di Desa Tountimomor Jaga III Kecamatan Kakas Barat Kabupaten Minahasa tepatnya di rumah Keluarga Kaeng-Langi yang pada saat itu sedang diadakan acara di rumah tersebut;



- Bahwa pada awalnya hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 saksi sedang berada di acara tepatnya di Desa Tountimomor Jaga III Kecamatan Kakas Barat Kabupaten Minahasa, dan saksi melihat korban Gabriel Lontaan Alias Peret dan adiknya yaitu lelaki Fidel Lontaan sedang beradu mulut, lalu saksi pergi menegur mereka sehingga mereka berhenti beradu mulut, kemudian datang saksi Jovan Suwawa Alias Sky datang dan menegur untuk memisahkan korban Gabriel Lontaan dan lelaki Fidel Lontaan, dan korban Gabriel Lontaan Alias Peret mengatakan kepada saksi Jovan Suwawa Alias Sky “nda usah maso-maso campur karna buwang ngana pe urusan, urusan kaka ade kua” (tidak usah ikut campur karena buwang urusan kamu, ini urusan kakak adik), lalu saksi Jovan Suwawa Alias Sky langsung duduk dan mengatakan “nda ad akita mo izin disini” (tidak ada yang saya segani disini), lalu Terdakwa Fenty Kumaseh Alias Mots yang berada di tempat tersebut mengatakan “pamai jang baribut sini dari kita pe sudara pe acara” (pamai, jangan membuat onar disini karena ini acara saudara saya), lalu kami semua yang berada ditempat tersebut berteriak, lalu saksi menyuruh saksi Tasbiah Deisy Marsyacikita Kaseger Alias Cita untuk membawa pergi korban Gabriel Lontaan Alias Peret yang adalah pacarnya dan saksi langsung ikut dengan mereka dan kami singgah di salah satu rumah kemudian korban Gabriel Lontaan Alias Peret kembali ke tempat acara tersebut, dan kami mendengar sudah ada keributan dan saksi dengan saksi Tasbiah Deisy Marsyacikita Kaseger Alias Cita langsung bergegas kembali ke acara tempat terjadinya kekacauan tersebut, dan sesampainya di tempat tersebut saksi melihat saksi Jovan Suwawa Alias Sky sudah memegang barang tajam dan saksi karena takut langsung berlari mencari suami saksi dan saksi melihat bahwa korban Gabriel Lontaan Alias Peret sudah terjatuh di samping saksi dan saksi langsung meminta pada orang-orang yang berada ditempat tersebut untuk mengambil air minum lalu korban Gabriel Lontaan Alias Peret mengatakan kepada saksi “Sela kita pe kaki” (Sela kaki saya), dan saksi melihat bahwa kaki sebelah kiri sudah penuh dengan darah sehingga saksi berteriak “Oh Tuhan Gabriel so dapa tikang” (Oh Tuhan, Gabriel sudah ditikam), dan kemudian orang-orang yang berada di tempat tersebut langsung mengangkat korban Gabriel Lontaan Alias Peret untuk dibawa ke Rumah Sakit;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban Gabriel Lontaan Alias Peret meninggal dunia dengan luka tusuk di kaki kiri;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Budi Setia Langowan Nomor 17/VER/RSBS/VI/2022 dan ditandatangani oleh dr. Jessica Sumilat tanggal 12 Juni 2022 dengan hasil pemeriksaan :

- Ditemukan luka tikam di daerah betis sebelah kiri bawah ukuran kedalam lima sampai enam sentimeter;
- Saat pemeriksaan pasien tampak sangat sesak nafas, pendarahan di luka;
- Sementara tindakan pasien meninggal gagal nafas pada jam dua puluh tiga lewat sepuluh menit;

Kesimpulan :

- Keadaan tersebut disebabkan oleh rudapaksa dengan benda tajam;
- Hal ini mendatangkan maut/meninggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu malam tanggal 12 Jauni 2022 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di Desa Tountimomor Jaga III Kecamatan Kakas Barat Kabupaten Minahasa tepatnya di acara baptisan keluarga Kaeng-Langi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum dan tidak pernah melakukan tindak pidana;
- Bahwa atas kejadian tersebut yang menjadi korbannya adalah Gabriel Lontaan Alias Peret yang sebelumnya Terdakwa tidak kenal sehingga korban Gabriel Lontaan Alias Peret meninggal dunia;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa pembunuhan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara, saat itu korban Gabriel Lontaan Alias Peret sudah terjatuh dengan posisi badan tegak lurus kedua tangan memegang tanah dan kedua kaki lurus di tanag, kemudian dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau badik yang Terdakwa pegang di tangan kanan Terdakwa menusukkan senjata tajam tersebut di salah satu kaki korban sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam yang Terdakwa gunakan untuk menikam korban Gabriel Lontaan Alias Peret, yakni senjata tajam yang terbuat dari besi biasa, tajam 2 (dua) sisi, meruncing pada ujung mata pisau, Panjang senjata tajam sekitar kurang lebih 18 (delapan belas) cm, gagang terbuat dari besi biasa berbentuk L;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 13.00 wita, Terdakwa berada di rumah kemudian Terdakwa mengambil senjata tajam milik Terdakwa yang Terdakwa simpan diatas lemari baju dikamar Terdakwa, kemudian senjata tajam tersebut Terdakwa selipkan di celana bagian bawah pusar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi ke Kecamatan Kawangkoan ke acara duka bersama dengan teman Terdakwa yaitu saksi Jovan Suwawa Alias Sky dengan menggunakan motor milik saksi Jovan Suwawa Alias Sky, kemudian dari Kecamatan Kawangkoan Terdakwa dan saksi Jovan Suwawa Alias Sky pergi ke acara saudara Terdakwa di Desa Tountimomor, saat itu Terdakwa dan saksi Jovan Suwawa Alias Sky sampai di acara saudara Terdakwa di Desa Tountimomor sekitar pukul 19.30 wita, kemudian Terdakwa dan saksi Jovan Suwawa Alias Sky mengkonsumsi minuman keras jenis captikus di acara tersebut, saat itu Terdakwa dan saksi Jovan Suwawa Alias Sky duduk dekat speaker di tempat tersebut, selanjutnya Terdakwa melihat ada seorang lelaki yang bernama Marlon Alias Porno sedang melihat Terdakwa dengan penglihatan yang tidak bagus, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Jovan Suwawa Alias Sky "Sky, Marlon so haga nda bagus kita ini" (Sky, Marlon sedang melihat saya dengan tidak bagus), kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan saat Terdakwa kembali lagi Terdakwa melihat sudah terjadi keributan dan Terdakwa bertanya kepada saksi Jovan Suwawa Alias Sky "kiapa ini, kiapa so bagini" (kenapa ini ? kenapa sudah begini ?), dan saksi Jovan Suwawa Alias Sky mengatakan kepada Terdakwa "kita lia dong dua kaka ade somo bakalae kong kita pi se pisah" (saya lihat mereka berdua kakak beradik sudah mau berkelahi kemudian saya pisahkan), kemudian Terdakwa dan saksi Jovan Suwawa kembali duduk dan kemudoan datang 2 (dua) orang lelaki dan salah satu dari lelaki tersebut mengatakan kepada saksi Jovan Suwawa Alias Sky "Sky bacerita dulu ngonni so baku salah mangarti" (Sky, bacerita dulu kalian sudah saling salah paham), kemudian salah satu dari kedua lelaki tersebut langsung menendang saksi Jovan Suwawa Alias Sky, kemudian Terdakwa

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Tnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





langsung berdiri dan Terdakwa bergerak ke arah lelaki yang menendang saksi Jovan Suwawa Alias Sky dan memukul lelaki tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung dipukuli oleh orang-orang yang berada di tempat itu, dimana orang-orang tersebut memukul Terdakwa dengan menggunakan kursi, kemudian Terdakwa terjatuh dan Terdakwa lari keluar dari tempat tersebut, kemudian Terdakwa melihat korban Gabriel Lontaan Alias Peret mengejar Terdakwa sambil memegang kursi plastik sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) kursi yang tersusun, dan kemudian korban Gabriel Lontaan Alias Peret memukulkan kursi ke arah Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali namun Terdakwa menangkis kursi tersebut dengan menggunakan tangan kiri, kemudian Terdakwa mencabut senjata tajam yang Terdakwa selipkan dicelana bagian bawah pusar dengan menggunakan tangan kanan, kemudian Terdakwa bergerak maju ke arah korban Gabriel Lontaan sambil menggetakkan pisau, dan sambil korban Gabriel Lontaan Alias Peret berjalan mundur kemudian korban Gabriel Lontaan Alias Peret terjatuh, dan pada saat posisi korban Gabriel Lontaan sudah terjatuh dengan posisi badan tegak lurus, Terdakwa bergerak maju ke arah korban Gabriel Lontaan Alias Peret sambil kedua kaki korban Gabriel Lontaan Alias Peret bergerak-gerak untuk menjauh dari Terdakwa dan saat Terdakwa sudah berada di depan korban Gabriel Lontaan Alias Peret, Terdakwa menggetak Kembali dengan menggunakan senjata tajam yang Terdakwa pegang, kemudian Terdakwa menusukkan pisau ke arah salah satu kaki korban Gabriel Lontaan Alias Peret sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai salah satu kaki korban, kemudian Terdakwa mengatakan "berdoa jo dulu ngana dari kita nda mo se mati" (berdoa saja dulu kamu karena tidak akan saya bunuh), kemudian Terdakwa langsung melarikan diri ke kebun sambil memegang senjata tajam di tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa saat itu Terdakwa sudah mengkonsumsi minuman keras namun Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa alasan Terdakwa menikam korban Gabriel Lontaan Alias Peret karena korban Gabriel Lontaan Alias Peret mengejar Terdakwa dengan menggunakan kursi dan korban memukul Terdakwa dengan menggunakan kursi tersebut;
- Bahwa alasan Terdakwa membawa senjata tajam milik Terdakwa untuk berjaga-jaga jika terjadi masalah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah ada masalah dengan korban Gabriel Lontaan Alias Peret;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan mengaku salah dan meminta maaf kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah sweater berwarna hitam dan bagian depan bertuliskan OFF BEAT;
- 1 (satu) buah celana jeans berwarna biru dengan merk LOWRYS FARM;
- 1 (satu) buah kaos berwarna hitam yang bertuliskan di depan VERSACE;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia yang terjadi pada hari Minggu malam tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di Desa Tountimomor Jaga III Kecamatan Kakas Barat Kabupaten Minahasa tepatnya di rumah Keluarga Kaeng-Langi yang pada saat itu sedang diadakan acara di rumah tersebut;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan mengakibatkan mati adalah Terdakwa Fenty Kumaseh Alias Mots dan yang menjadi korbannya adalah Gabriel Lontaan Alias Peret;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 13.00 wita Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa, dan kemudian Terdakwa mengambil senjata tajam milik Terdakwa yang Terdakwa simpan diatas lemari baju di kamar Terdakwa, kemudian senjata tajam tersebut Terdakwa selipkan di celana bagian bawah pusar Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 15.00 wita, Terdakwa bersama dengan saksi Jovan Suwawa Alias Sky pergi ke Kawangkoan dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Jovan Suwawa untuk menjemput jenazah dari teman saksi Jovan Suwawa Alias Sky, kemudian sekitar pukul 19.00 Terdakwa dan saksi Jovan Suwawa Alias Sky kembali pulang, namun pada saat di jalan Terdakwa memanggil saksi Jovan Suwawa Alias Sky untuk pergi ke acara baptisan dari saudara Terdakwa di Desa Tountimomor, selanjutnya saat tiba di acara baptisan tersebut sekitar pukul 19.30 wita, kemudian Terdakwa dan saksi Jovan Suwawa Alias

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Tnn



Sky mengonsumsi minuman keras jenis captikus di acara tersebut, saat itu Terdakwa dan saksi Jovan Suwawa Alias Sky duduk dekat speaker di tempat tersebut, selanjutnya Terdakwa melihat ada seorang lelaki yang bernama Marlon Alias Porno sedang melihat Terdakwa dengan penglihatan yang tidak bagus, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Jovan Suwawa Alias Sky "Sky, Marlon so haga nda bagus kita ini" (Sky, Marlon sedang melihat saya dengan tidak bagus), dan kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah;

- Bahwa kemudian korban Gabriel Lontaan Alias Peret bersama adiknya sedang beradu mulut, kemudian saksi Jovan Suwawa pergi meleraikan mereka dan saat itu saksi Jovan Suwawa mengatakan kepada mereka "sudah jo kwa ngoni dua kaka ade mo baku salah, ba cerita bae ko" (sudahlah, kalian kakak beradik jangan ada permasalahan, bicarakan dengan baik-baik saja), kemudian korban Gabriel Lontaan mengatakan "duduk jo kwa ngana bukung ngana pe urusan" (duduk saja kamu bukan urusan kamu), kemudian adik dari korban mengatakan "iya ka", dan saat itu suasana sudah reda kemudian saksi Jovan Suwawa duduk kembali, dan saksi Jovan Suwawa Alias Sky melihat korban Gabriel Lontaan Alias Peret bersama dengan adiknya pergi keluar dari bangsal acara baptisan, selanjutnya saat Terdakwa kembali lagi kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi Jovan Suwawa Alias Sky "kiapa ini, kiapa so bagini" (kenapa ini ? kenapa sudah begini ?), dan saksi Jovan Suwawa Alias Sky mengatakan kepada Terdakwa "kita lia dong dua kaka ade somo bakalae kong kita pi se pisah" (saya lihat mereka berdua kakak beradik sudah mau berkelahi kemudian saya pisahkan);
- Bahwa kemudian datang lelaki Deiver Sanger Alias Depo bersama dengan korban Gabriel Lontaan Alias Peret, kemudian saat itu lelaki Deiver Sanger Alias Depo mengatakan kepada saksi Jovan Suwawa Alias Sky "bacerita bae ngoni dua" (kalian berdua berbicara baik-baik), kemudian saat itu saksi Jovan Suwawa Alias Sky terkejut karena saksi Jovan Suwawa Alias Sky merasa tidak ada masalah dan saat itu saksi Jovan Suwawa Alias Sky mengatakan kepada lelaki Deiver Sanger Alias Depo "nda ada masalah kita deng dia mo ba cerita bae apa?" (saya tidak ada masalah dengan dia, mau bicara baik-baik apa?), kemudian korban Gabriel Lontaan Alias Peret menendang saksi Jovan Suwawa Alias Sky menggunakan kaki kanan dan mengenai wajah saksi Jovan Suwawa Alias Sky sehingga saat itu saksi Jovan Suwawa Alias Sky terjatuh,



kemudian Terdakwa langsung berdiri dan Terdakwa bergerak ke arah korban Gabriel Lontaan Alias Peret yang menendang saksi Jovan Suwawa Alias Sky dan memukul korban Gabriel Lontaan Alias Peret, selanjutnya Terdakwa langsung dipukuli oleh orang-orang yang berada di tempat itu, dimana orang-orang tersebut memukul Terdakwa dengan menggunakan kursi, kemudian Terdakwa terjatuh dan Terdakwa lari keluar dari tempat tersebut, kemudian Terdakwa melihat korban Gabriel Lontaan Alias Peret mengejar Terdakwa sambil memegang kursi plastik sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) kursi yang tersusun, dan kemudian korban Gabriel Lontaan Alias Peret memukulkan kursi ke arah Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali namun Terdakwa menangkis kursi tersebut dengan menggunakan tangan kiri, kemudian Terdakwa mencabut senjata tajam yang Terdakwa selipkan di celana bagian bawah pusar dengan menggunakan tangan kanan, kemudian Terdakwa bergerak maju ke arah korban Gabriel Lontaan sambil menggeertakkan pisau, dan sambil korban Gabriel Lontaan Alias Peret berjalan mundur kemudian korban Gabriel Lontaan Alias Peret terjatuh, dan pada saat posisi korban Gabriel Lontaan sudah terjatuh dengan posisi badan tegak lurus, Terdakwa bergerak maju ke arah korban Gabriel Lontaan Alias Peret sambil kedua kaki korban Gabriel Lontaan Alias Peret bergerak-gerak untuk menjauh dari Terdakwa dan saat Terdakwa sudah berada di depan korban Gabriel Lontaan Alias Peret, Terdakwa menggeertak Kembali dengan menggunakan senjata tajam yang Terdakwa pegang, kemudian Terdakwa menusukkan pisau ke arah salah satu kaki korban Gabriel Lontaan Alias Peret sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai salah satu kaki korban, kemudian Terdakwa mengatakan "berdoa jo dulu ngana dari kita nda mo se mati" (berdoa saja dulu kamu karena tidak akan saya bunuh), kemudian Terdakwa langsung melarikan diri ke kebun sambil memegang senjata tajam di tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi Karlitos Subayu Kaseger Alias Mexi melihat lelaki Jovan Suwawa Alias Sky langsung mencabut senjata tajam miliknya yang diselipkan di pinggang celananya dengan menggunakan tangan kanan kemudian saksi Marsya Kaseger Alias Cita langsung memeluk korban Gabriel Lontaan Alias Peret, kemudian saksi Stevano Katuuk alias Lebar melihat saksi Jovan Suwawa Alias Sky yang sudah memegang senjata tajam di tangan kanannya bergerak ke arah korban Gabriel Lontaan Alias Peret namun tidak jadi dan saksi Jovan Suwawa



Alias Sky mundur kemudian saksi Jovan Suwawa melihat lelaki Fidel Lontaan Alias Mongol dan kemudian mencoba menikam lelaki Fidel Lontaan Alias Mongol dengan posisi saat itu lelaki Fidel Lontaan Alias Mongol sudah terjatuh, melihat hal tersebut saksi Stevano Katuuk Alias Lebar langsung mengambil kursi plastik dan kemudian menghalangi saksi Jovan Suwawa Alias Sky, kemudian saksi Stevano Katuuk Alias Lebar langsung mengangkat korban Gabriel Lontaan Alias Peret yang sudah terjatuh, , kemudian korban Gabriel Lontaan Alias Peret meminta air minum, selanjutnya saksi Stevano Katuuk Alias Lebar membawa korban Gabriel Lontaan Alias Peret naik ke atas motor dan kemudian membawa korban Gabriel Lontaan ke rumah sakit;

- Bahwa alasan Terdakwa menikam korban Gabriel Lontaan Alias Peret karena korban Gabriel Lontaan Alias Peret mengejar Terdakwa dengan menggunakan kursi dan korban memukul Terdakwa dengan menggunakan kursi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ada masalah dengan korban Gabriel Lontaan Alias Peret;
- Bahwa alasan Terdakwa membawa senjata tajam milik Terdakwa untuk berjaga-jaga jika terjadi masalah;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan mengaku salah dan meminta maaf kepada keluarga korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Gabriel Lontaan Alias Peret meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Budi Setia Langowan Nomor 17/VER/RSBS/VI/2022 dan ditandatangani oleh dr. Jessica Sumilat tanggal 12 Juni 2022 dengan hasil pemeriksaan :
  - Ditemukan luka tikam di daerah betis sebelah kiri bawah ukuran kedalam lima sampai enam sentimeter;
  - Saat pemeriksaan pasien tampak sangat sesak nafas, pendarahan di luka;
  - Sementara tindakan pasien meninggal gagal nafas pada jam dua puluh tiga lewat sepuluh menit;

#### Kesimpulan :

- Keadaan tersebut disebabkan oleh rudapaksa dengan benda tajam;
- Hal ini mendatangkan maut/meninggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 338 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang ada berdasarkan fakta dipersidangan yaitu dakwaan Kedua melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan mengakibatkan mati;

## **Ad.1. Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” disini adalah siapa saja sebagai subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa bernama FENTY JULIUS KUMASEH Alias MOTS yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam persidangan, sehingga sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta dan pertimbangan penerapan Unsur Barangsiapa atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat “Unsur Barangsiapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



**Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan mengakibatkan mati;**

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dan yurisprudensi Mahkamah Agung “penganiayaan” dapat diartikan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka pada diri orang lain, dan luka dapat disebabkan karena ditusuk, diiris atau dilempar dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana dikenal salah satu corak kesengajaan yaitu kesengajaan yang dilandasi kesadaran kemungkinan atau *opzet bij mogelijks-bewustzijn*, yaitu kesengajaan yang ditujukan terhadap pelaku yang pada waktu melakukan perbuatannya telah menyadari kemungkinan timbulnya akibat lain daripada akibat yang memang ia kehendaki;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H dalam bukunya yang berjudul Delik-delik khusus kejahatan terhadap nyawa, tubuh dan Kesehatan serta kejahatan yang membahayakan bagi nyawa, tubuh dan Kesehatan, untuk dapat menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain, menimbulkan luka pada tubuh orang lain, dan merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa antara perbuatan maupun akibat seperti rasa sakit maupun luka atau kematian dalam delik penganiayaan maka harus terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) dalam artian bahwa rasa sakit, luka atau kematian adalah benar-benar diakibatkan langsung oleh perbuatan itu dan yang membedakannya dengan delik pembunuhan adalah akibat kematian oleh suatu perbuatan penganiayaan tidaklah dituju atau dimaksudkan oleh pelaku sehingga yang dituju dalam delik penganiayaan hanyalah sekedar rasa sakit (*pijn*), luka (*letsel*) atau merusak Kesehatan saja oleh karena apabila kesengajaan telah ditujukan pada matinya orang lain maka yang terjadi bukanlah delik penganiayaan melainkan delik pembunuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa telah terjadi tindak pidana yang menyebabkan korban meninggal dunia yang terjadi pada hari Minggu malam tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di Desa Tountimomor Jaga III Kecamatan Kakas Barat Kabupaten Minahasa tepatnya di rumah Keluarga Kaeng-Langi yang pada saat itu sedang diadakan acara di rumah tersebut yang dilakukan oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Fenty Kumaseh Alias Mots dan terhadap korban Gabriel Lontaan Alias Peret;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 13.00 wita Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa, dan kemudian Terdakwa mengambil senjata tajam milik Terdakwa yang Terdakwa simpan diatas lemari baju di kamar Terdakwa, kemudian senjata tajam tersebut Terdakwa selipkan di celana bagian bawah pusar Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 15.00 wita, Terdakwa bersama dengan saksi Jovan Suwawa Alias Sky pergi ke Kawangkoan dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Jovan Suwawa untuk menjemput jenazah dari teman saksi Jovan Suwawa Alias Sky, kemudian sekitar pukul 19.00 Terdakwa dan saksi Jovan Suwawa Alias Sky kembali pulang, namun pada saat di jalan Terdakwa memanggil saksi Jovan Suwawa Alias Sky untuk pergi ke acara baptisan dari saudara Terdakwa di Desa Tountimomor, selanjutnya saat tiba di acara baptisan tersebut sekitar pukul 19.30 wita, kemudian Terdakwa dan saksi Jovan Suwawa Alias Sky mengkonsumsi minuman keras jenis captikus di acara tersebut, saat itu Terdakwa dan saksi Jovan Suwawa Alias Sky duduk dekat speaker di tempat tersebut, selanjutnya Terdakwa melihat ada seorang lelaki yang bernama Marlon Alias Porno sedang melihat Terdakwa dengan penglihatan yang tidak bagus, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Jovan Suwawa Alias Sky "Sky, Marlon so haga nda bagus kita ini" (Sky, Marlon sedang melihat saya dengan tidak bagus), dan kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah;

Menimbang, bahwa kemudian korban Gabriel Lontaan Alias Peret bersama adiknya sedang beradu mulut, kemudian saksi Jovan Suwawa pergi meleraikan mereka dan saat itu saksi Jovan Suwawa mengatakan kepada mereka "sudah jo kwa ngoni dua kaka ade mo baku salah, ba cerita bae ko" (sudahlah, kalian kakak beradik jangan ada permasalahan, bicarakan dengan baik-baik saja), kemudian korban Gabriel Lontaan mengatakan "duduk jo kwa ngana bukung ngana pe urusan" (duduk saja kamu bukan urusan kamu), kemudian adik dari korban mengatakan "iya ka", dan saat itu suasana sudah reda kemudian saksi Jovan Suwawa duduk kembali, dan saksi Jovan Suwawa Alias Sky melihat korban Gabriel Lontaan Alias Peret bersama dengan adiknya pergi keluar dari bangsal acara baptisan, selanjutnya saat Terdakwa kembali lagi kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi Jovan Suwawa Alias Sky "kiapa ini, kiapa so bagini" (kenapa ini ? kenapa sudah begini ?), dan saksi Jovan Suwawa Alias Sky mengatakan

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepada Terdakwa “kita lia dong dua kaka ade somo bakalae kong kita pi se pisah” (saya lihat mereka berdua kakak beradik sudah mau berkelahi kemudian saya pisahkan);

Menimbang, bahwa kemudian datang lelaki Deiver Sanger Alias Depo bersama dengan korban Gabriel Lontaan Alias Peret, kemudian saat itu lelaki Deiver Sanger Alias Depo mengatakan kepada saksi Jovan Suwawa Alias Sky “bacerita bae ngoni dua” (kalian berdua berbicara baik-baik), kemudian saat itu saksi Jovan Suwawa Alias Sky terkejut karena saksi Jovan Suwawa Alias Sky merasa tidak ada masalah dan saat itu saksi Jovan Suwawa Alias Sky mengatakan kepada lelaki Deiver Sanger Alias Depo “nda ada masalah kita deng dia mo ba cerita bae apa?” (saya tidak ada masalah dengan dia, mau bicara baik-baik apa?), kemudian korban Gabriel Lontaan Alias Peret menendang saksi Jovan Suwawa Alias Sky menggunakan kaki kanan dan mengenai wajah saksi Jovan Suwawa Alias Sky sehingga saat itu saksi Jovan Suwawa Alias Sky terjatuh, kemudian Terdakwa langsung berdiri dan Terdakwa bergerak ke arah korban Gabriel Lontaan Alias Peret yang menendang saksi Jovan Suwawa Alias Sky dan memukul korban Gabriel Lontaan Alias Peret, selanjutnya Terdakwa langsung dipukuli oleh orang-orang yang berada di tempat itu, dimana orang-orang tersebut memukul Terdakwa dengan menggunakan kursi, kemudian Terdakwa terjatuh dan Terdakwa lari keluar dari tempat tersebut, kemudian Terdakwa melihat korban Gabriel Lontaan Alias Peret mengejar Terdakwa sambil memegang kursi plastik sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) kursi yang tersusun, dan kemudian korban Gabriel Lontaan Alias Peret memukulkan kursi ke arah Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali namun Terdakwa menangkis kursi tersebut dengan menggunakan tangan kiri, kemudian Terdakwa mencabut senjata tajam yang Terdakwa selipkan dicelana bagian bawah pusar dengan menggunakan tangan kanan, kemudian Terdakwa bergerak maju ke arah korban Gabriel Lontaan sambil menggeertakkan pisau, dan sambil korban Gabriel Lontaan Alias Peret berjalan mundur kemudian korban Gabriel Lontaan Alias Peret terjatuh, dan pada saat posisi korban Gabriel Lontaan sudah terjatuh dengan posisi badan tegak lurus, Terdakwa bergerak maju ke arah korban Gabriel Lontaan Alias Peret sambil kedua kaki korban Gabriel Lontaan Alias Peret bergerak-gerak untuk menjauh dari Terdakwa dan saat Terdakwa sudah berada di depan korban Gabriel Lontaan Alias Peret, Terdakwa menggeertak Kembali dengan menggunakan senjata tajam yang Terdakwa pegang, kemudian Terdakwa menusukkan pisau ke arah salah satu kaki korban

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gabriel Lontaan Alias Peret sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai salah satu kaki korban, kemudian Terdakwa mengatakan “berdoa jo dulu ngana dari kita nda mo se mati” (berdoa saja dulu kamu karena tidak akan saya bunuh), kemudian Terdakwa langsung melarikan diri ke kebun sambil memegang senjata tajam di tangan kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Karlitos Subayu Kaseger Alias Mexi melihat lelaki Jovan Suwawa Alias Sky langsung mencabut senjata tajam miliknya yang diselipkan dipinggang celananya dengan menggunakan tangan kanan kemudian saksi Marsya Kaseger Alias Cita langsung memeluk korban Gabriel Lontaan Alias Peret, kemudian saksi Stevano Katuuk alias Lebar melihat saksi Jovan Suwawa Alias Sky yang sudah memegang senjata tajam di tangan kanannya bergerak ke arah korban Gabriel Lontaan Alias Peret namun tidak jadi dan saksi Jovan Suwawa Alias Sky mundur kemudian saksi Jovan Suwawa melihat lelaki Fidel Lontaan Alias Mongol dan kemudian mencoba menikam lelaki Fidel Lontaan Alias Mongol dengan posisi saat itu lelaki Fidel Lontaan Alias Mongol sudah terjatuh, melihat hal tersebut saksi Stevano Katuuk Alias Lebar langsung mengambil kursi plastik dan kemudian menghalangi saksi Jovan Suwawa Alias Sky, kemudian saksi Stevano Katuuk Alias Lebar langsung mengangkat korban Gabriel Lontaan Alias Peret yang sudah terjatuh, , kemudian korban Gabriel Lontaan Alias Peret meminta air minum, selanjutnya saksi Stevano Katuuk Alias Lebar membawa korban Gabriel Lontaan Alias Peret naik ke atas motor dan kemudian membawa korban Gabriel Lontaan ke rumah sakit;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa menikam korban Gabriel Lontaan Alias Peret karena korban Gabriel Lontaan Alias Peret mengejar Terdakwa dengan menggunakan kursi dan korban memukul Terdakwa dengan menggunakan kursi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yang menikam korban Gabriel Lontaan Alias Peret dibagian kaki sebanyak 1 (satu) kali telah mengakibatkan penderitaan secara fisik pada korban dengan dideritanya luka (*letse*) tusuk di kaki bagian kiri sebagaimana hasil pemeriksaan medis dalam bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Budi Setia Langowan Nomor 17/VER/RSBS/VI/2022 dan ditandatangani oleh dr. Jessica Sumilat tanggal 12 Juni 2022 maka Majelis Hakim dapat mengobjektifkan kesengajaan pada diri Terdakwa sebagai suatu kesengajaan yang dilandasi kesadaran kemungkinan atau *opzet bij*

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mogelijkheids-bewustzijn* dalam melakukan penganiayaan terhadap korban oleh karena Terdakwa telah menyadari kemungkinan timbulnya akibat lain yaitu terluka dan matinya seseorang akibat dari perbuatan Terdakwa sendiri yang pada saat itu ditujukan kepada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dapat diketahui pula bahwa korban Gabriel Lontaan Alias Peret masih dalam keadaan hidup dan masih bernafas setelah terjatuh dan sampai diangkat oleh saksi Stevano Katuuk Alias Lebar dan dibawa ke rumah sakit, namun ketika dalam perawatan di rumah sakit korban Gabriel Lontaan Alias Peret meninggal dunia sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Budi Setia Langowan Nomor 17/VER/RSBS/VI/2022 dan ditandatangani oleh dr. Jessica Sumilat tanggal 12 Juni 2022 dengan hasil pemeriksaan :

- Ditemukan luka tikam di daerah betis sebelah kiri bawah ukuran kedalam lima sampai enam sentimeter;
- Saat pemeriksaan pasien tampak sangat sesak nafas, pendarahan di luka;
- Sementara tindakan pasien meninggal gagal nafas pada jam dua puluh tiga lewat sepuluh menit;

Kesimpulan :

- Keadaan tersebut disebabkan oleh rudapaksa dengan benda tajam;
- Hal ini mendatangkan maut/meninggal;

Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat hubungan kausalitas atau sebab akibat antara perbuatan Terdakwa yaitu menikam korban Gabriel Lontaan Alias Peret dibagian kaki kiri dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau badik sehingga menyebabkan korban Gabriel Lontaan Alias Peret meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “melakukan penganiayaan mengakibatkan mati” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (3) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun membenar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan terdakwa dari tuntutan pidana, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan



perbuatannya dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana maka akan dipertimbangkan lebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

**Keadaan-keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan-keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berlaku sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi) dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima dimasyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b jo Pasal 197 Ayat (1) Huruf k KUHP, maka Majelis Hakim juga memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, terhadap barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) buah sweater berwarna hitam dan bagian depan bertuliskan OFF BEAT, 1 (satu) buah celana jeans berwarna biru dengan merk LOWRYS FARM, 1 (satu) buah kaos berwarna hitam yang bertuliskan di depan VERSACE, Majelis Hakim akan menetapkan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;



Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (3) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **FENTY JULIUS KUMASEH Alias MOTS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan mati";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **FENTY JULIUS KUMASEH Alias MOTS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah sweeter berwarna hitam dan bagian depan bertuliskan OFF BEAT;
    - 1 (satu) buah celana jeans berwarna biru dengan merk LOWRYS FARM;
    - 1 (satu) buah kaos berwarna hitam yang bertuliskan di depan VERSACE;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022, oleh kami, **Nur Dewi Sundari, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dominggus Adrian Puturuhi, S.H., M.H.**, **Steven Christian Walukow, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **28 Desember 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Wahyuni Kangiden, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano, serta dihadiri oleh Avel Haezer M, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dominggus Adrian Puturuhu, S.H., M.H.

Nur Dewi Sundari, S.H.

Steven Christian Walukow, S.H.

Panitera Pengganti,

SRI WAHYUNI KANGIDEN, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)